

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembaliannya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap. Investasi berbeda dengan membungakan uang, karena membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko sebab perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap.¹ Investasi dalam ekonomi Islam amat berbeda dengan investasi ekonomi non muslim, perbedaan ini terjadi terutama karena pengusaha Islam tidak menggunakan tingkat bunga dalam menghitung investasi. Harta atau uang dinilai oleh Allah sebagai *Qiyaman*² yaitu sarana pokok kehidupan sesuai dengan Firman Allah.

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya , harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik".

¹ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), Cet. ke-1 h.150

² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an :Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* , (Mizan, 1996), Cet. ke-2, h.403

Karena itu pula harta atau modal tidak boleh menghasilkan dari dirinya sendiri, tetapi harus dengan usaha manusia. Ini salah satu sebab mengapa membungakan uang dalam bentuk riba dilarang oleh al Quran. Salah satu hikmah pelarangan riba, serta pengenaan zakat adalah untuk mendorong aktivitas ekonomi, perputaran dana serta sekaligus mengurangi spekulasi serta penimbunan. Dalam konteks ini Q.S. at-Taubah ayat 34 mengingatkan :³

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya; Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,(Qs At-taubah : 34)

Sistem penghimpunan dana bank syariah atau perusahaan, prinsip investasi merupakan satu variabel dari berbagai prinsip lain seperti prinsip modal dan titipan. Akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *mudharabah* yang tujuannya adalah

³ *Ibid.*, h.406-407

kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana. Seorang muslim boleh memilih tiga alternatif atas dananya yaitu :

1. Memegang kekayaannya dalam bentuk uang kas (*idle cash*),
2. Memegang tabungannya dalam bentuk aset tanpa berproduksi seperti deposito bank, pinjaman, real estate, atau
3. Menginvestasikan tabungannya (seperti memiliki proyek-proyek yang menambah persediaan kapital nasional).⁴

Kerjasama yang juga diterapkan Pondok Sehat Al Wahida yang beralamat di jalan Arjuna No. 11 RT. 16 kelurahan kebun bunga Banjarmasin yaitu kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola usaha dengan menggunakan metode perhitungan bagi hasil sebagai berikut:

a. *Revenue Sharing*

b. *Profit Sharing*

Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah* untuk tenaga kerja nisbahnya adalah 25% dari pendapatan kotor, misalnya saja dalam memberikan jasa kesehatan untuk satu orang tenaga kerja per tiga puluh harinya menghasilkan pendapatan sebesar Rp16.024.200,00, maka bagi hasil yang didapatkan oleh satu orang tenaga kerja adalah $Rp16.024.200,00 \times 25\%$ adalah Rp4.006.050,00. Kemudian untuk nisbah bagi hasil investor untuk jasa kesehatan adalah 35% dari pendapatan bersih untuk satu bulan adalah sebesar Rp15.734.130,00, maka bagi hasil yang didapatkan oleh investor adalah sebesar Rp5.506.946,00.

⁴ M.M. Mertwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bangkit Daya Insana, 1995), Cet. ke-1, 70-71

Bagi hasil dengan investor untuk Herbal, dari hasil laporan keuangan Pondok Sehat Al Wahida untuk investor yang menanamkan modalnya sebesar Rp7.000.000,00, maka nisbah bagi hasilnya sebesar 25 %, Rp15.000.000,00 nisbah bagi hasilnya sebesar 30%, dan untuk investor yang menanamkan modalnya sebesar Rp20.000.000,00, maka nisbah bagi hasilnya sebesar 35%. Berikut perhitungan bagi hasil untuk bulan Nopember 2009:

$$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{Jumlah investasi} \times \text{Keuntungan bersih} \times \text{Nisbah bagi hasil}}{\text{Jumlah dana yang dioperasionalkan}}$$

Keuntungan bersih yang didapatkan Pondok Sehat Al Wahida misalkan untuk bulan Nopember adalah Rp9.459.610,00, maka bagi hasil untuk jumlah investasi Rp7.000.000,00 adalah sebesar Rp394.150,00. Untuk jumlah investasi sebesar Rp15.000.000,00, maka bagi hasil yang diperoleh sebesar Rp1.013.530,00 dan untuk investor dengan jumlah investasi sebesar Rp20.000.000,00, maka bagi hasilnya adalah sebesar Rp1.576.602,00. Pondok Sehat Al Wahida selain memberikan pelayanan jasa kesehatan dan herbal juga bekerjasama dengan PT. Al Wahida Marketing International, disini Pondok Sehat Al Wahida memiliki peran sebagai stokis, dalam pembelian herbal Pondok Sehat Al Wahida mendapatkan bonus 11 % dari jumlah nilai mata setiap produk. Misalnya saja produk Golden Gamat harga satu produknya adalah Rp130.000,00 perusahaan memberikan nilai mata Rp50.000,00, jika dalam satu bulan total jumlah nilai mata dari semua produk herbal yang terjual sebesar Rp10.000.000,00, maka Pondok Sehat Al Wahida mendapat

bonus penjualan sebesar Rp1.100.000,00 ($\text{Rp}10.000.000,00 \times 11\%$).⁵ Dari penjelasan di atas metode yang digunakan oleh Pondok Sehat Al Wahida adalah *revenue sharing* dan *profit sharing*, namun bagaimana penerapan dua metode bagi hasil tersebut diterapkan. Atas dasar itulah penulis merasa perlu meneliti lebih jauh lagi metode bagi hasil yang digunakan, kemudian penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **“PENERAPAN *REVENUE SHARING* DAN *PROFIT SHARING* PADA LAPORAN KEUANGAN PONDOK SEHAT AL WAHIDA BANJARMASIN”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan *revenue sharing* dan *profit sharing* pada Laporan Keuangan Pondok Sehat Al Wahida Banjarmasin?
2. Apa keunggulan dan kelemahan penerapan *revenue sharing* dan *profit sharing*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan

⁵Ns.Chairunnsisa, S.Kep, Herb, Pimpinan Pondok Sehat Al Wahida Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 2 Januari 2010

untuk:

1. Mengetahui penerapan *revenue sharing* dan *profit sharing* pada laporan Keuangan Pondok Sehat Al Wahida Banjarmasin
2. Mengetahui keunggulan dan kelemahan metode bagi hasil dengan *revenue sharing* dan *profit sharing*.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Penerapan adalah pemasangan, penggunaan, perihal, mempraktikkan.

Penerapan disini adalah penggunaan metode *revenue sharing* dan *profit sharing* pada Pondok Sehat Al Wahida Banjarmasin dalam pendistribusian hasil kepada tenaga kerja dan investor.

2. *Revenue Sharing* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. *Revenue sharing* disini adalah pembagian hasil dari hasil usaha tanpa dikurangi biaya operasional di Pondok Sehat Al Wahida Banjarmasin, metode ini digunakan kepada tenaga kerja.
3. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan

(*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*)
⁶.*Profit disini adalah* keuntungan yang diperoleh dari total pendapatan jasa
bekam dan herbal lebih besar dari biaya total.

4. Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana dan jika usaha yang dikelola mengalami kerugian, maka akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi masing-masing⁷. *Profit sharing* disini adalah metode perhitungan bagi hasil yang diterapkan kepada investor jasa kesehatan dan herbal pada Pondok Sehat Al Wahida Banjarmasin.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini ini diharapkan berguna sebagai :

1. Kepentingan studi ilmiah dan terapan disiplin ilmu kesyariahan, khusus dibidang muamalah, yang salah satu kajiannya berkaitan metode bagi hasil.
2. Bahan masukan dan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih jauh dalam aspek yang berbeda.
3. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, agar Pondok Sehat Al Wahida tetap eksis.

⁶Cristopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta : Erlangga,1994)
Edisi ke-2, h. 534

⁷Tim Pengembangan Perbankan Syri'ah IBI, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, (Jakarta : Djambatan, 2001), h. 264

4. Sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah pengembangan ilmu pengetahuan dan literatur bagi kepastakaan fakultas Syari'ah serta IAIN Antasari Banjarmasin.

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan masalah *revenue sharing*, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan yang sama, namun ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat. Penelitian yang dimaksud yaitu “ Konsep Bagi Hasil dilembaga Keuangan Syari'ah Berkah Banua”, diteliti oleh Sri Ana Farhanah (NIM.0601157 389) Konsep bagi hasil yang digunakan adalah *Revenue Sharing*. Penggunaan konsep *revenue sharing* yang didasarkan ketidaksiapan nasabah berbagi risiko, penggunaan *revenue sharing* lebih tepat untuk kemashalatan. Penelitian berikutnya “ Penggunaan *Reveneu Sharing* pada BPD kasel Cabang Syari'ah banjarmasin” diteliti oleh Anisah (NIM. 063115757). Alasan penggunaan *Revenue Sharing* lebih memberikan daya tarik kepada nasabah untuk menginvestasikan dananya dengan pola membagi hasil tanpa dikurangi biaya-biaya lagi dan belum terbiasanya nasabah untuk berbagi risiko.


Berkaitan dengan hal tersebut di atas, permasalahan yang akan penulis angkat dalam peneltian ini tidak hanya satu sisi penerapan *Revenue Sharing* akan tetapi juga pada sisi *Profit Sharingnya*, keuntungan dan kelebihan dua metode tersebut serta faktor yang mempengaruhi distribusi bagi hasil. Dengan demikian

terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda antara beberapa penelitian yang telah penulis kemukakan diatas dengan persoalan yang akan penulis teliti.

G. Kerangka Pemikiran

Pondok Sehat Al Wahida menggunakan prinsip bagi hasil yang ditentukan berdasarkan kesepakatan dan menggunakan prosentase keuntungan tertentu. Metode perhitungan bagi hasil yang digunakan adalah *revenue sharing dan profit sharing*. Faktor yang mempengaruhi bagi hasil adalah nisbah bagi hasil, jumlah investasi, beban operasional dan hasil yang didapatkan oleh Pondok Sehat Al Wahida. Bagi tenaga kerja jika hasil pendapatan jasa yang didapatkan tinggi dan nisbah bagi hasil tinggi, maka perolehan bagi hasilnya juga tinggi. Jumlah investasi dan nisbah bagi hasil yang tinggi diikuti dengan pendapatan yang tinggi dan biaya operasional yang rendah, maka bagi hasil yang diperoleh oleh investor tinggi dan pendapatan Pondok Sehat Al Wahida juga tinggi.

Kerangka Pemikiran



H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penelitian terbagi menjadi lima bab yang merupakan kesatuan alur pemikiran dan menggambarkan proses penelitian. Dalam Bab I, adalah bagian pendahuluan, pertama-tama menggambarkan latar belakang masalah penelitian yang mana masalah tersebut berkaitan langsung dengan judul penelitian, rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian untuk mempertajam masalah-masalah yang dipecahkan, menggambarkan tujuan penelitian yang mana untuk suatu informasi yang ingin diperoleh untuk menjawab rumusan masalah, hingga mendapat tujuan penelitian, sistematika penelitian. Dalam Bab II, membahas tentang Landasan teoritis adalah suatu teori atau metode yang peneliti pilih untuk memecahkan masalah. Dalam Bab III, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian lapangan yang selanjutnya dilakukan tahapan penulisan, objek penelitian adalah Pondok Sehat Al Wahida Banjarmasin, subjek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Bab IV adalah laporan hasil penelitian yang menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian kemudian diteruskan dengan Penerapan *Revenue Sharing* dan *Profit Sharing* pada Laporan Keuangan Pondok Sehat Al Wahida Banjarmasin. Kemudian dari hasil data yang diperoleh di lapangan akan dianalisis. Bab V adalah bab terakhir yang memuat penutup, kesimpulan dan saran.

